



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 19 Mei 2023

Nomor : 166/S/XVIII.SMG/05/2023
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022

**Kepada Yth.
Bupati Kebumen
di
Kebumen**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022, antara lain:

- a. Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum mutakhir dan terdapat dana pembayaran PBB-P2 yang masih dikuasai petugas pemungut; dan

- b. Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi pada empat belas paket konstruksi jalan dan harga satuan timpang belum disesuaikan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar sebesar Rp549,95 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kebumen antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) berkoordinasi dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Kepala Dinas PUPR untuk menyusun SOP terkait sinkronisasi data PBB berdasarkan data penerbitan retribusi PBG, dan memutakhirkan data PBB-P2 dengan menggunakan data penerbitan Retribusi PBG, serta memproses pengembalian dana PBB-P2 yang digunakan oleh petugas pemungut dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
- b. Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran supaya menginstruksikan PPK dan PPTK untuk menyusun jadwal pengawasan atas pelaksanaan kontrak pekerjaan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 62A/LHP/XVIII.SMG/05/2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 62B/LHP/XVIII.SMG/05/2023, masing-masing bertanggal 15 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Kepala,



★ Hari Wicaksono, S.E., MM., Ak., CA., CSFA.
NIP 196810011996031003

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Kebumen.